



P U T U S A N

Nomor : 20/Pdt.G/2014/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara a n t a r a :

- 1 H.Muhtar Muhidin, Pekerjaan Wiraswasta, Umur \pm 70 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Bali Barat Kelurahan Bali Satu, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;

selanjutnya disebut sebagai....**Penggugat;**

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 September 2014 telah memberikan kuasa khusus kepada M.SIDIK DJAMAL, SH., dan ZAIDUN,SH., pekerjaan Advokad/Penasehat Hukum Beralamat di Rt. 05, Rw. 02, Dusun Pandai, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. berdasarkan surat kuasa yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 25 September 2014 di bawah register nomor :48/ SK.PDT/ 2014/PN.DPU;

Selanjutnya disebut sebagai....**kuasa Penggugat**

M e l a w a n :

- 1 A. BAKAR HOME: Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Parapimpi Rasa Bou Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

selanjutnya disebut sebagai....**Tergugat I;**

- 2 Negara Republik Indonesia: Cq. Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Cq. Kanwil Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu;

selanjutnya disebut sebagai....**Tergugat II;**

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:308/SK-600.14/X/2014 tertanggal 22 Oktober 2014 telah memberikan kuasa khusus kepada RUSLAN, SH., AWALUDDIN, S.SIT, KAMALUDDIN, S.SOS.;

Selanjutnya disebut sebagai..**kuasa Tergugat II;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU, Cq. Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Dompou, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut
Tergugat ;**

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:188/ 003/Kum tanggal 10
November 2014 dan surat tugas Nomor:188/004/Kum tertanggal 10
November 2014, telah memberikan kuasa kepada HAIRUDDIN,SH.,
dan NUKMAN, SH. yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan
Negeri Dompou tanggal 26 November 2014 di bawah register nomor :
62/SK.PDT/2014/PN.DOM;;

Selanjutnya disebut sebagai....**kuasa Turut Tergugat;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan pihak berperkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan kedua belah pihak yang
berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 03
Oktober 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Dompou pada tanggal 06 Oktober 2014 dibawah register perkara Nomor 20/
PDT.G/2014/PN.Dpu telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

MENGENAI OBJEK SENGKETA

Bahwa Penggugat memiliki Tanah Tegalan yang tertetak pada Wilayah Desa Soriutu,
Kecamatan Kempo, sejak tanggal 10 Juli 1972, sekarang telah dimekar menjadi
wilayah Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompou, seluas ± 2 Ha
(± 20.000. M2) atas nama Penggugat H.Muhtar Muhidin dengan batas-batas saat
sekarang :

- Utara : Jalan Raya dari Soriutu, Kecamatan Kempo;
- TIMUR : UKHSIN, S.Pd, SYAMSUDDIN dan IRWAN alias
BABA HONG;
- SELATAN : Batu Pal /Persiapan pembuatan jalan Ekonomi oleh
Pemerintah Desa Doromelo, Arahnya TIMUR KE – BARAT;
- Barat : LALU SYARFUDDIN dan MASTINAH;

Dan selanjutnya disebut sebagai TANAH KEBUN OBYEK
SENGKETA;



DASAR DAN ALASAN GUGATAN:

- 1 Bahwa tanah obyek Sengketa tersebut di atas asal mulanya di Beli Labur oleh Penggugat adalah Dengan dasar melalui Transaksi JUAL - BELI LABUR dengan SAMIUN A. HAKIFU alias HAKIM A MINAH, pada tanggal 10 Juli 1972 dengan harga Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), jual beli mana dilakukan Penggugat dengan SAMIUN A. HAKIFU alias HAKIM A MINAH adalah Dengan saling percaya dan itikat baik serta adanya obyek tertentu yaitu Adanya sebidang tanah yang disertai dengan bukti tanda surat JUAL BELI LABUR dalam melakukan transaksi jual beli labur tersebut, maka dibuatkanlah tanda bukti surat jual beli labur tanda penyerahan dan penerimaan uang dan disertai Penggugat sendiri tanda bukti surat jual beli labur pada tanggal 10 Juli 1972, dan surat ini Penggugat akan mengajukan sebagai alat bukti dalam sidang nanti;
- 2 Bahwa dengan telah terjadinya serah terima dan disertai Penggugat memegang bukti surat jual-beli pada tanggal 10 Juli 1972 tersebut di atas, berkeyakinan, bahwa tanah obyek sengketa adalah SAH SECARA HUKUM, menjadi hal milik Penggugat dan Wajib mendapatkan Perlindungan Hukum atas kepemilikan tersebut, yang untuk mengerjakan seyogyanya penggugat berhak menguasai dan menikmati hasilnya tanah obyek sengketa dan terbukti pula, bahwa setelah terjadinya serah terima surat jual beli labur tersebut, sejak itulah tanah obyek sengketa dikuasai, dikerjakan, dan dimiliki oleh Penggugat dan tidak ada keberatan atas kuasanya oleh Penggugat tersebut, oleh pihak Penjual (SAMIUN A HAKIFU alias HAKIM A MINAH), sampai sekarang tahun 2014;
- 3 Bahwa setelah berlangsungnya transaksi jual beli labur tanah obyek Sengketa tersebut pada tanggal 10 Juli 1972 itu oleh Penggugat mulai mengerjakan atau menguasainya, kemudian Pada tahun 1987, obyek Sengketa tersebut "DI PINJAM PAKE" Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu Cq. Dinas PU Kabupaten Dompu yaitu : "TURUT TERGUGAT" untuk kebutuhan Pembangunan "WORK SHOP" dan Bukti surat BUPATI DOMPU, tanggal 8 Februari 2012 No. 593/31/Pem. Bersifat Penting, Surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor BPN. Dompu sebagai TERGUGAT II, dan surat ini Penggugat akan ajukan sebagai alat bukti dalam sidang nanti, bahwa benar-benar obyek sengketa ini milik Penggugat secara "SAH DAN MEYAKINKAN" yang dipinjam pake oleh "TURUT TERGUGAT" dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti fisik bangunan "WORK SHOP" sampai sekarang di atas tanah obyek sengketa masih ada, dan juga saat sekarang ada sebuah masjid swadaya masyarakat dan Penggugat tidak menaruh keberatan;

- 4 Bahwa Penggugat pada tanggal 20 Maret 2012, mengajukan Permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik An. Penggugat tanah obyek sengketa, namun Permohonan Penggugat tersebut adalah Dibatalkan oleh Tergugat II, karena sudah tanah obyek sengketa telah bersertifikat, oleh karena itu seluruh dokumen dan daftar Isian (D1) yang telah diterbitkan turut dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan rincian, dan semua alat surat permohonan Penggugat akan dilampirkan sebagai alat bukti dalam sidang nanti di pengadilan Negeri Dompu;
- 5 Bahwa setelah Penggugat menerima "Berita Acara" Pembatalan Berkas Permohonan Nomor 181 BAPB I XII 2012 tanggal 29 Nopember 2012, bahwa Penggugat mencari informasi "temyata informasi tanah sengketa telah bersertifikat oleh" Tergugat I (A. BAKAR HOME) tanpa sepengetahuan atau seijin Penggugat dengan menyerobot dan memasuki serta penguasaan tanah obyek sengketa adalah Merupakan perbuatan yang melanggar dan atau melawan Hukum, yang tentunya sangat merugikan Penggugat, maka, oleh sebab itu di Hukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang hak dari para Tergugat yang menguasai, Mengerjakan dan lain-lainnya atas tanah obyek Sengketa untuk segera dikosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, Bebas, Aman dan tanpa syarat, bila perlu dilaksanakan dengan cara paksa serta dengan bantuan alat Negara / Kepolisian RI;
- 6 Bahwa Penggugat merasa khawatir kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat atau itikat tidak baik, maka untuk tidak mengalihkan tanah obyek sengketa dengan cara jual beli, Gadai atau dengan cara apapun bentuknya kepada Pihak lain, maka dengan hormat dimohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservation Beslaag/CB) atas obyek sengketa terlebih dahulu;
- 7 Bahwa sebelum perkara ini, diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri Dompu, telah terlebih dahulu dilakukan upaya kekeluargaan, namun tidak tercapai sehingga oleh PIHAK PENGGUGAT, PARA TERGUGAT dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TURUT TERGUGAT, bahwa masalah ini kita sama - sama selesaikan di Pengadilan saja, mana yang menang dan mana yang kalah harus menerima dengan lapang "DADA", sehingga dengan harapan itu PENGUGAT mengajukan Perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dimohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Yth Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan Pengadili Perkara ini, kiranya memutuskan, sebagai berikut :

- 1 Menyatakan hukum mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa pada Wilayah Desa Soriutu, Kecamatan Kempo, sejak tanggal 10 Juli 1972, sekarang telah di mekarkan menjadi Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu seluas ± 2 Ha (± 20.000 M²), atas nama Penggugat (H.MUHTAR MUHIDIN) dengan batas-batas saat sekarang sebagai berikut :
 - Utara : Jalan Raya dari Soriutu Kecamatan Kempo;
 - TIMUR : UKHSIN, S.Pd, SYAMSUDDIN dan IRWAN alias BABA HONG;
 - SELATAN : Batu Pal/Persiapan pembuatan jalan Ekonomi oleh Pemerintah Desa Doromelo, Arahnya TIMUR KE – BARAT;
 - Barat : LALU SYARFUDDIN dan MASTINAH;

Dan selanjutnya adalah tanah milik Penggugat;

- 3 Menyatakan hukum bahwa transaksi jual beli labur tanah obyek sengketa antara Penggugat dengan SAMIUN A HAKIFU alias HAKIM A. MINAH pada tanggal 10 Juli 1972 adalah Sah dan meyakinkan menurut Hukum dan wajib mendapatkan perlindungan Hukum terhadap Penggugat atas tanah obyek sengketa;
- 4 Menyatakan Hukum surat Bupati Dompu tanggal 8 Februari 2012, No. 593/31/ Pem, sifat Penting adalah Sah dan meyakinkan menurut Hukum dan wajib mendapatkan perlindungan Hukum;
- 5 Menyatakan hukum Sita Jaminan (Conservation Beslaag / CB), yang meletakkan terlebih dahulu adalah Sah dan berharga;
- 6 Menyatakan hukum bahwa tindakan/perbuatan dari Tergugat I dan " yang menguasai/mengukur tanpa ijin tanah Obyek Sengketa adalah Merupakan tindakan/perbuatan yang melanggar dan atau melawan Hukum;



- 7 Menghukum kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk pada "Putusan Hukum";
- 8 Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak atas Tanah obyek sengketa dari Para Tergugat, supaya segera mengkosongkan dan menyerahkan tanah Obyek Sengketa kepada Penggugat dengan cara aman, bebas dan tanpa syarat, bila perlu dengan upaya paksa (eksekusi) dibantu oleh pihak Keamanan Negara/ Kepolisian RI;
- 9 Menyatakan Hukum bahwa surat jual beli labur pada tanggal 10 Juli 1972 adalah Sah dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian dan wajib mendapat perlindungan Hukum;
- 10 Menghukum kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya Perkara secara tanggung renteng;

ATAU bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, Para Tergugat hadir kuasanya dipersidangan;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan dalam **Pasal 154 RBg jo Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2008** tentang Penyelesaian perdamaian Menurut ketentuan perundang-undangan wajib dilakukan perdamaian melalui prosedur **Mediasi** di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membuat penetapan penunjukan Mediator dari Hakim yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim Ketua Majelis Hakim menunjuk **LGUSTI PUTU YASTRIANI, SH.** Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Dompu sebagai Mediator dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:20/PEN.PDT.G/2014/PN.Dpu. tertanggal 16 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa Mediasi telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil/ gagal sesuai dengan Pernyataan Kegagalan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator tertanggal 23 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Hakim Mediator dan para pihak;

Menimbang, bahwa sekalipun gagal bermediasi, Hakim Ketua Majelis memberitahukan bahwa perdamaian tetap dimungkinkan untuk diupayakan para pihak sampai belum adanya Putusan;



Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberi jawaban secara tertulis, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa memperhatikan kedudukan para Penerima Kuasa yaitu Advokat/ Penasihat Hukum M. Sidik Djamal, SH dan Advokat/ Penasihat Hukum Zaidun, SH., sebagaimana disebutkan pada awal surat gugatannya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama "Pernberi Kuasa", dikaitkan dengan para penanda tangan surat gugatan, yaitu Advokat Zaidun, SH. sebagai Kuasa Hukum sedangkan Advokat M. Sidik Djamal, SH. Sebagai Penggugat, maka sangat jelas terdapat perbedaan kepentingan dalam kedudukan para penerima kuasa, dalam hal ini masing-masing sebagai Kuasa Hukum (Advokat Zaidun, SH) dan sebagai Penggugat (Advokat M. Sidik Djamal, SH). Dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas serta kedudukan para penerima kuasa dikaitkan dengan surat gugatan menjadi lebih tidak jelas lagi dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Bahwa pada dasarnya Tergugat I tidak mengerti apa yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat dalam surat gugatannya, karena apa yang diuraikannya tidak sistematis dan tidak jelas sehingga sangat sulit untuk dicerna dan oleh karenanya Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara jelas dan tegas;
- 2 Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yang disebut oleh Penggugat pada lembar kedua dan ketiga surat gugatannya, berbeda dengan batas-batas tanah obyek sengketa yang pernah diajukan dan diperiksa pada Pengadilan Negeri Dompu yaitu perkara Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Dpu;
- 3 Bahwa tanah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I adalah tanah yang dibebaskan oleh Bupati Dompu pada tahun 1977 dan dibagikan kepada masyarakat yang mau membuka lahan dan pencetakan sawah baru secara swadaya;
- 4 Bahwa Tergugat I ikut mendapat pembagian tanah tersebut pada angka 3 (tiga) diatas, tepatnya pada bekas pekarangan penjarangan rumah warga, atas nama:
 - Kebun Desa;
 - Ompu Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ompu Moa;
- Abidin Ismail;
- Hasan Tifu;
- Mahmud ama St, Maryam;
- M. Tahir Puasa ;

5 Dan selama menguasai serta mengerjakan tanah tersebut Tergugat I tidak ada keberatan dari siapapun juga sampai dengan terbitnya sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut atas nama A.Bakar Home (Tergugat I). yang diproses melalui Prona tahun 1985;

6 Bahwa pada akhir tahun 1987, Tergugat I didatangi oleh

- Bapak *Kamaluddin AS (Dae Ledo) dari Dinas* Pekerjaan Umum Kabupaten Dompu;
- Bapak H.A.Sakar Mas'ud *dari Pembangunan* Kabupaten Dompu;
- Bapak H. Muhtar Muhidin dari Pengusaha/Swasta sekarang Penggugat;

Meminta tanah Tergugat I, untuk keperluan Pembangunan Work Shop Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dompu, sedangkan mengenai harga akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan di Kantor Desa Soriutu, apabila Tergugat I sebagai pemilik tanah setuju;

7 Dalam pertemuan yaitu 3 (tiga) hari kemudian bertempat di Kantor Desa Soriutu yang dihadiri oleh :

- Tergugat I (A. Bakar Home);
- Camat Kempo (Najib A.R. Gani);
- Kepala Pemerintahan Kabupaten Dompu (Anwar);
- Pejabat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dompu (Kamaluddin AB);
- Petugas dari Pembangunan Kabupaten Dompu (Ahmad Latif);
- Kepala Desa Soriutu (A. Muis Hamzah);

Masalah harga tanah telah disepakati sebesar Rp.14.000.000,-- (empat belas juta rupiah) 2 Ha., tetapi menunggu anggaran pembebasan tanah dari Pusat;

8 Bahwa sambil menunggu turunnya anggaran pembebasan tanah dari Pusat serta untuk menunjukkan bahwa tanah sudah tersedia serta kegiatan sudah dimulai, maka disepakati pula sejak saat itu pembangunan Work Shop dimaksud dimulai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa anggaran yang ditunggu dari Pusat tidak pernah turun, sedangkan tanah sudah dikuasai;

10 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 3 adalah tidak benar dan mustahil karena tanah tersebut pada tahun 1985 sudah disertipikatkan atas nama Tergugat I (A.Bakar Home) dan oleh karenanya harus dikesampingkan ;

11 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 4 dan angka 5 surat gugatannya hanya merupakan pendapat Kuasa Hukum Penggugat, karena tidak mungkin pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu membatalkan permohonan seseorang, tetapi permohonan Penggugat tersebut ditolak karena diatas tanah yang dimohon Penggugat telah diterbitkan sertipikat atas nama orang lain. Dan oleh karenanya dalil Penggugat tersebut harus dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1 Menyatakan hukum bahwa kedudukan para Kuasa Hukum Penggugat tidak jelas dan oleh karenanya tidak berwenang untuk bertindak selaku Kuasa Hukum Penggugat;

2 Menolak gugatan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1 Menolak seluruh gugatan Penggugat ;

2 Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah memberi jawaban secara tertulis, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Bahwa bukti kepemilikan (jual beli) yang diajukan oleh penggugat dalam permohonan sertipikat atas obyek perkara sebagaimana dikemukakan dalam posita angka 4 (empat) adalah surat jual beli dibawah tangan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Kempo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Kebun Desa;
- Selatan : Sungai;
- Barat : Kebun Daya Ama Sudi;

Sedangkan batas-batas tanah obyek perkara dalam gugatan yaitu:

- Utara : Jalan Raya dari Soriutu ke Kempo;
- Timur : Muhsin.S.Pd, Syamsudin dan Irwan alias Baba Hong;
- Selatan : Batu pal/persiapan pembuatan jalan ekonomi oleh Pemerintah Desa Doromelo, arahnya Timur ke Barat;
- Barat : Lalu Syafrudin dan Mastinah;

dan selanjutnya disebut sebagai Tanah Obyek sengketa

Dengan adanya perbedaan identitas obyek (batas-batas tanah) yang tercantum dalam bukti kepemilikan (surat jual beli) dengan identitas obyek (batas-batas tanah) dalam surat gugatan maka obyek gugatan harus dinyatakan kabur (abskurs libel). Oleh karena itu maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan kepada penggugat disarankan untuk mencari tanah yang sesuai dengan batas-batas yang tercantum dalam bukti pemilikan /jual beli tersebut diatas;

DALAM POKOK PERKARA;

- 1 Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
- 2 Bahwa Tergugat II tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II;
- 3 Bahwa menanggapi posita gugatan pada poin 4 (empat) Tergugat II tidak pernah membatalkan permohonan penggugat tetapi menolak permohonan penggugat karena tanah obyek sengketa yang dimohon oleh penggugat telah bersertipikat atas nama Tergugat I (stas nama Bakar Home);
- 4 Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut pada posita angka 5 (lima) karena pada saat proses penerbitan sertipikat tanah yang dijadikan obyek perkara oleh penggugat masih berstatus tanah Negara yang dikuasai oleh Tergugat I dimana berdasarkan ketentuan berlaku pada saat itu bahwa seseorang yang telah menguasai mengerjakan menggarap secara terus menerus sebidang tanah yang masih berstatus tanah Negara dapat diberikan tanda bukti hak berupa sertipikat apabila yang bersangkutan mengajukan permohonan. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitia "A" pada saat proses permohonan hak sertifikat ditemukan fakta bahwa yang menguasai/ menggarap/mengerjakan tanah pada saat itu adalah Tergugat I yang didukung oleh bukti-bukti pemilikan/penguasaan berupa surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat II untuk tidak menerbitkan sertifikat atas nama Tergugat I, hal ini sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999;

Berdasarkan eksepsi dan jawaban Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan akan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang

amarnya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI;

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah memberi jawaban secara tertulis, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A Dalam Pokok Perkara:

- a Bahwa pada tahun 1987 Turut Tergugat 1987 Turut Tergugat menggunakan obyek sengketa tersebut dengan hak pinjam pakai yang diberikan oleh Penggugat dan direncanakan akan diupayakan untuk dilakukan ganti rugi pada pihak Penggugat atas kesepakatan bersama Penggugat dan Turut Tergugat tahun 1987 obyek sengketa tersebut dengan luas 2 Ha dan tanah tersebut dengan batas – batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Sebelah Timur: Kebun Desa;
 - 2 Sebelah Barat : Kebun Daya Ama Sudi;
 - 3 Sebelah Selatan : Sungai;
 - 4 Sebelah Utara : Jalan Kempo;
- b Bahwa benar obyek sengketa sepenuhnya dikuasai oleh Turut Tergugat dan pada obyek sengketa dibangun bangunan workshop oleh Dinas Kimpraswil Kabupaten Dompu, atau yang sekarang disebut Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dompu sampai dengan sekarang bangunan tersebut masih ada tanpa ada keberatan dari pihak manapun;
- c Bahwa benar obyek sengketa tersebut diberikan hak pinjam pakai oleh Penggugat dan Turut Tergugat seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang berlokasi sekarang di Desa Doro Melo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu dengan batas- batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jalan raya jurusan Kempo;
 - Sebelah Timur : Kebun Desa;
 - Sebelah Selatan : Sungai;
 - Sebelah Barat : Kebun Daya Ama Sudi;
- d Bahwa pada tanggal 8 Februari 2012 Wakil Bupati Dompu selaku Pemerintah Kabupaten Dompu telah bersurat kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Dompu Nomor : 593/31/Pem, Perihal Keberatan untuk tidak dilakukan sertifikat tanah work shop Desa Doro Melo, Kecamatan Manggelewa, karena adanya Masyarakat yang melakukan permohonan sertifikat pada kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Dompu;

B Petitum;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Turut Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor :20/Pdt.G/2014/PN.DPU kiranya berkenan menerima seluruhnya jawaban Turut Tergugat;

Dan/Atau;

Mohon putusan yang seadil-adilnya; (Ex Aequet Et Bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat, Penggugat kemudian mengajukan Replik tertanggal 2 Desember 2014 dan Tergugat I, Tergugat II dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turut Tergugat atas replik dari Penggugat mengajukan duplik yang diajukan kepersidangan masing – masing tertanggal 16 Desember 2014;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat melalui kuasanya mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan untuk P-1,P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-8, disesuaikan dengan aslinya di persidangan sedangkan P-4 telah dicocokkan dengan foto copy, yaitu berupa:

- 1 keterangan tanah nomor: D.20/wp.08/XI. 32144/1987, tanggal 25 Juli 1987, diberi tanda P-1 ;
- 2 Surat Bupati Dompu nomor: 593/31/Pem, tanggal 8 Pebruari 2012, diberi tanda P-2 ;
- 3 Surat Jual Beli Labur, S.Utu, tanggal 10 Juli 1972, diberi tanda P-3 ;
- 4 Berita acara pembatalan berkas permohonan nomor: 18/BAPB/XI/2012, tanggal 29 Nopember 2012, diberi tanda P-4 ;
- 5 Surat Permohonan , tanggal 20 Maret 2012, diberi tanda P-5 ;
- 6 Surat keterangan pemilikan/ penguasaan tanah nomor: 140/ 227/ Des- DM/ 2012, diberi tanda TVI,-6 Asli Surat keterangan nomor: 800/ 883/ RSUD/ 2014, tanggal 28 Agustus 2014, diberi tanda,P-6 ;
- 7 Surat Penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik), tanggal 20 Maret 2012, diberi tanda P-7 ;
- 8 Surat H. MUHTAR MUHIDIN, tanggal 10 Desember 2012, diberi tanda P,-8 ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat mengajukan saksi-saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan:

- 1 SAKSI SYAMSUDDIN,
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi masalah tanah yang terletak diwilayah Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu ;
 - Bahwa luas tanah sengketa 2 (dua) Ha;
 - Bahwa batas-batas tanah sawah tersebut ialah;
 - Utara : Jalan Raya Dompu – Kempo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Muhsinin ;
 - Selatan : Jalan Ekonomi;
 - Barat : Lalu Syafrudin dan Mastinah;
 - Bahwa yang memiliki tanah obyek sengketa ialah H. Muhtar Muhidin;
 - Bahwa diatas tanah sengketa terdapat work shop yang Setahu saksi Work shop milik Pemda Dompu ;
 - Bahwa Work shop tersebut dibangun sekitar tahun 1987;
 - Bahwa pada saat membangun Work shop tidak ada orang yang keberatan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2 Saksi SLAMET HARTONO;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah ;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1986 sudah ada bangunan Work shop;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat beli tanah tersebut kepada Samiun pada tahun 1981;
- Setahu saksi surat tersebut di tulis tangan dan mengetahui oleh Kepala Desa;
- Bahwa harga tanah tersebut sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut ialah;
 - Utara : dengan Jalan Raya Kempo – Dompu;
 - Timur : berbatasan dengan Muhsinin,S.Pd / Syamsuddin / Kebun;
 - Selatan : dengan kali;
 - Barat : Daya Ama Sudi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat membangun Work shop;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I mengajukan alat-alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, yaitu berupa:

- 1 Foto Copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014, Nomor :52.05.070.008.006-0033.0 tanggal 20 September 2014, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda TI,-1 ;
- 2 Foto Copy Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014, Nomor: 52.05.070.008.017-0061.0 tanggal 20 September 2014 , yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda TI-2 ;
- 3 Foto Copy Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014, Nomor : 52.05.070.008.017-0046.0 tanggal 20 September 2014, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda TI-3 ;
- 4 Foto Copy Surat Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014, Nomor : 52.05.070.008.017-0047.0 tanggal 20 September 2014, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda TI-4 ;
- 5 Foto Copy Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014, Nomor : 52.05.070.008.017-0047.0 tanggal 10 Januari 2012, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda TI,-5 ;
- 6 Foto Copy surat Sertifikat, tanggal 3 Juli 1987, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda TI,-6 ;
- 7 Foto Copy surat Sertifikat, tanggal 24 – 2 - 2004, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda TI,-7;
- 8 Foto Copy Surat Sertifikat tanggal 9 Januari 1985, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda TI,-8 ;
- 9 Foto Copy surat Sertifikat, tanggal 1 Juni 1987, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda TI,-9 ;
- 10 Foto Copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor : 02/2015 tanggal 08 Januari 2015, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda TI,-10;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Tergugat I juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebanyak 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- 1 SAKSI H. ABUBAKAR MAS'UD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah ;
- Bahwa Setahu saksi tanah sengketa terletak di Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Luasnya tanah obyek sengketa saksi tidak tahu ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut ialah;
 - Utara : Jalan Raya antara Dompu – Kempo;
 - Timur : saksi tidak tahu ;
 - Selatan : sungai;
 - Barat : saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi memiliki tanah disekitar tanah sengketa;
- Bahwa Saksi dapat tanah dari Negara pada tahun 1976;
- Bahwa tanah yang disengketakan sebelah Selatan dari tanah saksi;
- Bahwa tanah sengketa miliknya A. Bakar Home;
- Bahwa 1987 saksi diperintah oleh atasan saksi untuk minta tanah ke Tergugat I untuk membangun Work shop;
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat rumah A. Bakar Home (Tergugat I) dan bangunan Mesjid;
- Bahwa yang membangun Mesjid itu adalah Masyarakat atas seijin dari A. Bakar Home (Tergugat I) dan sampai sekarang masih dipakai oleh Masyarakat;
- Bahwa setelah membangun work shop A.Bakar Home ribut-ribut diatas tanah sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2 Saksi ABDUL HAMID;

- Bahwa masalah antara Penggugat dengan Para Tergugat terkait dengan Bangunan Work shop di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa luasnya ± 2 Ha;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik orang;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Soriutu – Kempo ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik orang/ dulu rumah A. Bakar Home (tergugat I);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah orang saksi tidak tau namanya ;
- Bahwa tanah yang disengkatakan tadalah milik A. Bakar Home (Tergugat I) dan saksi dikasih tau oleh Pimpinan PU An. Muhammad H. Emo;
- Bahwa Saksi dikasih tau oleh Pimpinan PU waktu pendirian Work shop pasda tahun 1987 – 1988 dan saksi dengar sendiri;
- Bahwa A.Bakar Home sering ribut-ribut dengan Pemda karena Pemda belum memberikan ganti rugi;
- Bahwa Setahu Saksi ganti rugi berapa sampai sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa Tergugat I (A. Bakar Home) dijanjikan untuk masuk Pegawai PU akan tetapi Tergugat I (A. Bakar Home) tidak diangkat sebagai Pegawai sampai sekarang kemudian A. Bakar Home (Tergugat I) langsung memagar tanah obyek sengketa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3 Saksi M. T A H I R;

- Bahwa Saksi sebagai Imam Masjid di Dusun Paruga Sante, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa setahu Saksi tanah di Work shop tersebut adalah tanah A. Bakar Home (Tergugat I)
- Bahwa Saksi tau atau mendengar karena pada waktu itu Dinas PU berbicara dengan A. Bakar Home (Tergugat I) dan saksi dengar ada Informasi dari orang;
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa itu ditumbuhi dengan Alang- alang;
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat work shop, dan rumah Tergugat I;
- Bahwa pada saat pembagian oleh Kecamatan saksi ikut terlibat;
- Bahwa A. Bakar Home (Tergugat I) mendapatkan tanah dari Pemerintah/ Kecamatan Kempo;
- Bahwa Setahu saksi A. Bakar Home (Tergugat I) dapat dari Pemerintah pada tahun 1977;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

4.Saksi H A S A N;

- Bahwa masalah antara Penggugat dengan Para tergugat terkait dengan masalah tanah;
- Bahwa Pemda pernah meminta tanah untuk membangun Work shop;
- Bahwa Saksi tahu dan mendengar kata Tergugat I (A. Bakar Home) kalau mau ganti rugi saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Setahu saksi sekarang work shop sudah hancur dan diatas tanah work shop itu ada bangunan rumah A. Bakar Home (tergugat I) dan Anak – anaknya serta rumah masyarakat;
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa terdapat rumah Ibu Meri dan bangunan Mesjid ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II mengajukan alat-alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, yaitu berupa:

- 1 Foto Copy Surat Sertifikat Nomor : 2, tanggal 9 Januari 1986, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda TII,-1 ;
- 2 Foto Copy Surat Sertifikat Nomor: 3 tanggal 3 Juni 1987, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda TII,-2 ;
- 3 Foto Copy Surat Sertifikat Nomor : 4 tanggal 3 Juni 1987, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda TII-3;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Turut Tergugat mengajukan alat-alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, yaitu berupa:

- Foto Copy surat Bupati Dompu, Nomor : 593/31/Pem, tanggal 08 Pebruari 2012 surat Copy diatas Copy diberi tanda T.T-1;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa perkara ini mengenai tanah dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 189 ayat 2 dan Pasal 180 ayat 1 dan 2 R.Bg serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) No.7 Tahun 2001 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) No.5 Tahun 1994, supaya Majelis Hakim memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari obyek yang disengketakan, baik tentang letak, penguasaan dan batas-batasnya, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, **tanggal 16 Januari 2015**, sebagaimana termuat dalam Berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini mengajukan kesimpulannya masing-masing, di depan persidangan Kuasa Penggugat tertanggal tertanggal 28 Januari 2015, sedangkan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat tertanggal 28 Januari 2015;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak yang berperkara mohon agar perkara ini segera diputus;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui perihal jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara disebut sebagai eksepsi. Hukum Acara Perdata hanya mengatur perihal eksepsi yang menyatakan tidak berkuasanya hakim untuk memeriksa gugatan (Pasal 149 ayat 2 dan 160-162 R.Bg), baik mengenai tidak berkuasanya (*kompetensi*) secara relatif maupun secara absolut;

Menimbang bahwa, menurut ilmu pengetahuan dan Doktrin Ilmu Hukum Acara Perdata, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi adalah ditujukan kepada hal – hal yang menyangkut syarat – syarat atau formalitas gugatan, yaitu gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah karenanya gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa syarat formil yang dimaksud adalah:

- Gugatan Ditujukan kepada Pengadilan sesuai dengan Kompetensi Relatif;
- Surat gugatan Ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya;
- Identitas para pihak yang jelas;
- Adanya Fundamentum petendi, yang menjadi dasar gugatan atau tuntutan;
- Adanya Petitum Gugatan, yang menjadi pokok gugatan;
- Tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Bahwa memperhatikan kedudukan para Penerima Kuasa yaitu Advokat/ Penasihat Hukum M. Sidik Djamal, SH dan Advokat/Penasihat Hukum Zaidun, SH., sebagaimana disebutkan pada awal surat gugatannya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama "Pernberi Kuasa", dikaitkan dengan para penanda tangan surat gugatan, yaitu Advokat Zaidun, SH. sebagai Kuasa Hukum sedangkan Advokat M.



Sidik Djamal, SH. Sebagai Penggugat, maka sangat jelas terdapat perbedaan kepentingan dalam kedudukan para penerima kuasa, dalam hal ini masing-masing sebagai Kuasa Hukum (Advokat Zaidun, SH) dan sebagai Penggugat (Advokat M. Sidik Djamal, SH). Dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas serta kedudukan para penerima kuasa dikaitkan dengan surat gugatan menjadi lebih tidak jelas lagi dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 September 2014 dan telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 25 Agustus 2014 dibawah register Nomor:48/SK.PDT/2014/PN.DPU, yang bertindak sebagai Pemberi Kuasa adalah H.Muhtar Muhidin, dan yang menerima kuasa adalah M.Sidik Jamal,SH., dan Zaidun, SH., dengan demikian bahwa M.Sidik Jamal bertindak untuk atas nama sebagai kuasa dari Penggugat Prinsipal yaitu H.Muhtar Muhidin;

Menimbang, bahwa didalam surat gugatan Penggugat dihalaman terakhir tertulis bahwa Penggugat adalah M.Sidik Jamal,SH., terkait dengan hal tersebut Majelis hakim Berpendapat bahwa penulisan tersebut tidaklah terlalu prinsip atau sangat mendasar untuk dikatakan bahwa gugatan kabur dan tidak jelas karena memang didalam surat kuasa tertanggal 25 September 2014 sangat jelas sekali bahwa Penggugat adalah H. Muhtar Muhidin dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr Sidik Jamal, SH dan Sdr Zaidun, SH untuk mewakili dalam proses persidangan perkara ini, dengan demikian terhadap eksepsi ini patut untuk dikesampingkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Dengan adanya perbedaan identitas obyek (batas-hatas tanah) yang tercantum dalam bukti kepemilikan {surat jual beli) dengan identitas obyek (batas-bastas tanah) dalam surat gugatan maka obyek gugatan hams dinyatakan kabur (*abskurs libel*). Oleh karena itu maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan kepada penggugat disarankan untuk mencari tanah yang sesuai dengan batas-batas yang tercantum dalam bukti pemilikan jual beli tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah Hak Penggugat untuk menunjuk atau menentukan obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa, akan tetapi apakah benar tanah obyek sengketa tersebut yang dimaksud serta ada atau tidak keterkaitan atau kepentingan Dalam perkara ini adalah tugas para pihak yang berperkara untuk menemukannya sebagai suatu fakta hukum didalam pembuktiannya. Oleh sebab itu, dalil tersebut haruslah diperiksa bersama-sama dalam pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut haruslah dikesampingkan menurut hukum;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim lebih lanjut mempertimbangkan pokok sengketa dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas dari pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pokok sengketa perkara incasu adalah mengenai gugatan pengosongan atas sebidang tanah yang didalilkan oleh Penggugat dikuasai oleh Tergugat, yang selanjutnya Penggugat menuntut agar Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa atau mengosongkan dan menyerahkannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1072 K/Sip/1982 Tanggal 1 Agustus 1983 dan Nomor 3189K/Pdt/1983 Tanggal 28 Januari 1985 yang pada pokoknya syarat sebuah gugatan pengosongan obyek sengketa diantaranya adalah menarik semua pihak yang secara Feitelijk (nyata) menguasai tanah obyek sengketa sebagai pihak berperkara;

Menimbang, bahwa bertolak dari Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat berdasarkan pasal 180 ayat 1 Rbg (153 ayat 1 HIR) pada tanggal 16 Januari 2015 guna memperoleh fakta apakah gugatan pengosongan tersebut telah menyertakan semua pihak yang secara feitelijk (nyata) menguasai obyek sengketa sebagai pihak berperkara;

Menimbang, bahwa ternyata setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati hasil Pemeriksaan Setempat tersebut diperoleh fakta-fakta hukum bahwa diatas tanah obyek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya terdapat rumah work Shop dan Masjid/Musolah, bahwa lokasi tanah yang digunakan untuk pembangunan Masjid tersebut sudah diberikan oleh Tergugat I kepada Pemerintah Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sehingga dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat umum, bahwa dengan demikian masih ada pihak lain yang diatas tanah obyek sengketa yang tidak ditarik oleh Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pihak dalam gugatannya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1072 K/Sip/1982, tertanggal 1 Agustus 1983, yaitu Suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak Tergugatnya adalah orang-orang yang secara nyata benar – benar menguasai/menghaki tanah yang disengketakan di Pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa didalam angka 3 gugatannya Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa diatas tanah sengketa terdapat Work Shop, dan Masjid dimana Masjid tersebut dibangun atas swadaya Masyarakat, akan tetapi pada saat pemeriksaan setempat Penggugat menunjuk bahwa Masjid bagian dari obyek sengketa, dengan demikian memperjelas gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi – saksi yaitu saksi H. Abubakar Mas'ud, dan Saksi Hasan yang pada pokoknya menerangkan bahwa diatas tanah sengketa terdapat Masjid;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat bukan merupakan alat bukti akan tetapi dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1497 K/Sip/1983 Tanggal 20 Desember 1984 dalam perkara yang berkaitan dengan pemeriksaan setempat atau tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti gugatan Penggugat kurang pihak maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan dan berdasarkan Putusan MA NO.621.K/Sip/1975 oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg., maka sudah sepantasnya Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan dalam hukum acara perdata (R.Bg) dan ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



I DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi dari Tergugat I, dan Tergugat II;

II DALAM POKOK PERKARA;

- 1 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*neit ontvankelijk verklaad*);
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.026.000.00,-(dua juta dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 oleh Kami **DJUYAMTO, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **FIRDAUS, SH.**, dan **FITA JUWIATI, SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2015, oleh Majelis Hakim yang sama, dibantu oleh **YASIN.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Turut Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

TTD

FIRDAUS, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

DJUYAMTO, SH.

HAKIM ANGGOTA II

TTD

FITA JUWIATI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD



YASIN.,

Perincian biaya :

1	Biaya pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-	
2	Biaya ATK/Proses	Rp. 50.000,-	
3	Materai	Rp. 6.000,-	
4	Redaksi putusan	Rp. 5.000,-	
5	Panggilan	Rp. 635.000,-	
6	Pemeriksaan Setempat		Rp. 1.300.000,-
	Jumlah	Rp 2.026.000,-	
	(dua juta dua puluh enam ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)